

## *Press Release*

### *Catatan Kinerja Kejaksaan di Hari Ulang Tahun Kejaksaan ke 55*

#### *Oleh Koalisi Pemantauan Jaksa*

Berkenaan dengan hari ulang tahun Kejaksaan yang ke 55 pada tanggal 22 Juli 2015 lalu, Koalisi Pemantauan Jaksa (KPJ) mencoba memberikan masukan terkait kinerja Kejaksaan. Koalisi Pemantauan Jaksa yang terdiri dari 6 (enam) lembaga, melakukan pemantauan terhadap kinerja Jaksa baik selama ataupun sebelum persidangan. Koalisi Pemantauan Jaksa melakukan pemantauan selama setahun lebih sejak bulan November 2013 hingga Desember 2014. Ruang lingkup pemantauan yang dilakukan di tiap Pengadilan Negeri (PN) di wilayah DKI Jakarta, Tangerang, Bekasi, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dan Makassar.

Selain melakukan pemantauan selama persidangan, KPJ juga melakukan eksaminasi terhadap surat dakwaan yang dibuat Penuntut Umum dan melakukan pemantauan terhadap implementasi Keterbukaan Informasi di Kejaksaan. Selama melakukan kegiatan ini, KPJ mencoba melakukan rekapitulasi untuk dipaparkan ke publik sebagai bentuk penilaian dari masyarakat sipil. Berikut hasil-hasil catatan selama kegiatan berlangsung,

*Pertama*, catatan mengenai integritas Jaksa selama menangani perkara baik sebelum dan ketika persidangan. Dari 392 pemantauan di persidangan, terdapat 199 pemantauan yang ditemukan adanya penyimpangan. Berarti 50,8 % kasus yang dipantau masih ditemukan Jaksa-Jaksa yang melakukan pelanggaran baik secara etik ataupun pelaksanaan hukum acara pidana. Bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Jaksa ada beragam, kami mengidentifikasi ada 15 bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Jaksa.

Berdasarkan data yang ditemukan, bentuk pelanggaran yang sering ditemukan adalah tidak menawarkan bantuan hukum kepada Terdakwa, sebanyak 60 pelanggaran. Temuan ini juga didukung dengan data dari pemantauan LBH Jakarta selama Jaksa menangani perkara pada sebelum persidangan. LBH Jakarta memantau sebanyak 42 kasus, dan diperoleh fakta bahwa 95 % penuntut umum tidak memenuhi kewajibannya memenuhi hak atas bantuan hukum bagi tersangka.

Terdakwa sebenarnya memiliki hak atas penasehat hukum yang tidak dapat dibantah dan diperdebatkan lagi. Hak ini merupakan kriteria untuk tercapainya sistem peradilan pidana di Indonesia yang taat asas, terutama asas keseimbangan. Berdasarkan asas keseimbangan, penegakan hukum pidana perlu menyeimbangkan antara perlindungan ketertiban masyarakat dengan harkat dan martabat manusia (tersangka/terdakwa).<sup>1</sup> Selain itu, pemenuhan Hak Atas bantuan hukum juga sebagai tanggung jawab negara dalam mewujudkan *equality before the law*, *acces to justice*, dan *fair trial*.<sup>2</sup>

Selain hak memperoleh bantuan hukum, pelanggaran yang sering dilakukan adalah tidak memberikan akses dokumen perkara sebelum persidangan dimulai. Dari hasil pemantauan yang dilakukan, terdapat 44 pelanggaran terhadap 95 kasus yang dipantau pada proses pembacaan surat dakwaan. Padahal jika mengacu pada ketentuan 143 ayat (4) KUHAP,

---

<sup>1</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Hlm. 38.

<sup>2</sup> Julius Ibrani ed., *Laporan Hasil Monitoring Implementasi Undang-Undang Bantuan Hukum*, (Jakarta: YLBHI, 2014), Hlm. 15.

sudah jelas mengatur bahwa Penuntut Umum wajib memberikan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan kepada Tersangka atau pihak Penasehat Hukum.

*Kedua*, catatan terhadap implementasi keterbukaan informasi Kejaksaan di sebelas wilayah Kejaksaan Negeri. Adapun Kejari yang menjadi tempat uji coba adalah Kejari Jakarta Selatan, Kejari Jakarta Timur, Kejari Jakarta Pusat, Kejari Pare-Pare, Kejari Makassar, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Kejari Mataram, Kejari Praya, Kejari Kefamenanu, Kejari Kupang, dan Kejari Oelamasi. Dari hasil uji coba permohonan informasi tersebut, dapat diketahui bahwa semua permohonan informasi secara lisan ditolak oleh petugas setempat. Sedangkan permohonan informasi melalui surat, 38% dipenuhi, sisanya ditolak.

Pada website Kejaksaan RI yang menjadi sampel uji coba, yang menjadi tolak ukur adalah keberadaan website serta pembaruan informasi di masing-masing website. Hasilnya hanya enam Kejaksaan RI yang memiliki website. Dari enam website Kejaksaan RI tersebut hanya satu yang selalu melakukan pembaruan informasi di websitenya. Sedangkan sisanya tidak pernah melakukan pembaruan informasi.

*Ketiga*, catatan mengenai kualitas Jaksa sebagai pengendali perkara. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sistem hukum acara pidana seharusnya berada posisi sebagai pengendali perkara, namun pada saat ini kedudukan Jaksa sangatlah lemah dibandingkan dengan kedudukan dari penyidik. Hal ini bisa terjadi karena mekanisme kontrol dari JPU tidak berjalan baik, karena hanya bersifat administratif. Dari temuan eksaminasi KPJ, dapat disimpulkan posisi JPU mencari alat bukti sangatlah bergantung pada peran penyidik, karena JPU pada perkara tindak pidana umum tidak dapat melakukan supervisi pencarian alat bukti secara langsung, melainkan hanya memeriksa berkas perkara yang diberikan oleh penyidik.

Pada kasus pembunuhan pengamen di Cipulir, JPU hanya menghadirkan saksi yang berasal dari kalangan penyidik yang menangani perkara. Padahal kedudukan Saksi penyidik dapat diragukan objektivitasnya, karena mereka pihak yang menangani perkara tersebut.<sup>3</sup> Temuan yang lain, adalah tidak maksimalnya peran JPU dalam mengajukan gugatan restitusi terhadap pelaku *human trafficking*.<sup>4</sup> Karena JPU bukan pihak yang mencari alat bukti secara langsung, JPU akan kesulitan untuk menghitung kerugian imateril yang diderita korban, hal ini juga diperparah dengan tidak adanya surat petunjuk teknis mengenai penghitungan restitusi di Kejaksaan.

Berdasarkan catatan-catatan tersebut, maka kami dari Koalisi Pemantauan Jaksa (KPJ) memberikan rekomendasi berupa,

- a. Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda Pengawasan segera menindak Jaksa-Jaksa yang melakukan pelanggaran.
- b. Perlu diberlakukannya mekanisme penilaian kinerja. Selama ini Kejaksaan sudah membentuk sistem penilaian kinerja untuk mutasi dan promosi pegawai Kejaksaan, namun implementasi sistem ini belum maksimal dilakukan. Sehingga sistem ini perlu segera diberlakukan agar ada mekanisme *punish and reward* bagi personel Kejaksaan
- c. Perlu dilakukan perbaikan proses promosi dan mutasi di Kejaksaan, sehingga proses mutasi promosi dengan waktu yang tidak terlalu cepat

---

<sup>3</sup> Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Putusan Nomor 1131/Pid.An/2013/PN.JKT.SEL

<sup>4</sup> Pengadilan Negeri Cibadak, Putusan Nomor 396/Pid.B/2012/PN.CBD

- d. Kejaksaan perlu merubah aturan internal untuk mempersiapkan Sistem dalam melaksanakan *fair trial* dan restorative pada semua tahapan penyelesaian perkara via (PERJA, SEJA),
- e. Kejaksaan perlu membentuk aturan internal terkait pelaksanaan bantuan hukum, penanganan restitusi perkara serta penerapan *justice collaborator*
- f. Komisi Kejaksaan perlu melakukan perbaikan, agar pengawasan eksternal bisa berjalan maksimal.
- g. Ketika melakukan sosialisasi Kejaksaan di beberapa daerah, masih terdapat Kejaksaan yang kooperatif dengan CSO di daerah dan Jakarta, dan ada Jaksa yang mau memberikan data/dokumen, serta informasi. Hal-hal tersebut perlu diapresiasi sebagai suatu prestasi bagi Jaksa yang melakukan hal-hal tersebut.

**Koalisi Pemantauan Jaksa (MaPPI-FHUI, LBH Jakarta, KontraS, ACC Sulawesi Selatan, Piar NTT dan Somasi NTB)**

**Contact Person:**

**Dio Ashar Wicaksana (Peneliti MaPPI FHUI/081317167820)**

**Ichsan Zikrie (Pengacara Publik LBH Jakarta/081218050820)**